



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 79 TAHUN 2014

TENTANG

PROSEDUR PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjamin penyediaan pelayanan laboratorium lingkungan hidup sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu membentuk Peraturan Bupati Karawang tentang Prosedur Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BPLH adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
5. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala BPLH adalah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
6. Laboratorium adalah laboratorium pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
8. Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
9. Pengujian parameter kualitas lingkungan yang selanjutnya disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

10. Registrasi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap laboratorium yang telah terakreditasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai laboratorium lingkungan.
11. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Laboratorium Lingkungan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan contoh termasuk uji di lapangan, penanganan, transportasi, penyimpanan, preparasi dan uji contoh.
14. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
15. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
16. Air Limbah adalah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
17. Udara Ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
18. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
19. Sampel adalah bagian kecil dari air, air limbah, udara atau padatan yang diambil dengan cara tertentu yang dapat mewakili keseluruhan yang lebih besar.

20. Pelanggan adalah pengguna jasa laboratorium yang dapat berasal dari pemerintah maupun kelompok masyarakat.

Pasal 2

- (1) Pengujian parameter kualitas lingkungan dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- (2) Setiap kegiatan atau usaha yang menimbulkan dampak terhadap perubahan kualitas lingkungan memiliki kewajiban melakukan pengujian kualitas lingkungan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Pengujian parameter kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup Badan Laboratorium Lingkungan Kabupaten Karawang.

BAB II JENIS PELAYANAN LABORATORIUM

Pasal 3

- (1) Laboratorium melayani pelanggan untuk jasa pengambilan sampel dan/atau pengujian parameter kualitas lingkungan;
- (2) Pengambilan sampel meliputi pengambilan sampel air, air limbah, limbah padat atau tanah, udara ambien, udara emisi, kebisingan/ vibrasi, dan biologi;
- (3) Pengujian parameter kualitas lingkungan meliputi uji udara emisi, uji udara ambien, pengukuran kebisingan, uji air dan air limbah, uji parameter biologi, uji air laut, uji limbah padat bahan berbahaya dan beracun (B3) dan uji tanah.

BAB III PROSEDUR PENERIMAAN PELAYANAN LABORATORIUM

Pasal 4

- (1) Laboratorium melalui bagian penerima sampel menerima permintaan dari pelanggan;
- (2) Pelanggan dapat menyampaikan permintaannya terlebih dahulu secara langsung maupun media elektronik lain seperti fax atau email;

- (3) Permintaan pelanggan dikaji ulang berdasarkan persyaratan yang diminta pelanggan disesuaikan dengan sumber daya Laboratorium;
- (4) Apabila terdapat perbedaan antara persyaratan yang diminta pelanggan pada saat sebelum maupun saat pelaksanaan pekerjaan maka akan diinformasikan ke pelanggan;
- (5) Laboratorium dapat melakukan sub kontrak pekerjaan sesuai kesepakatan dengan pelanggan;
- (6) Laboratorium melaksanakan permintaan pelanggan sesuai dengan yang telah disepakati hingga selesai.

BAB IV MEKANISME PELAYANAN PENGUJIAN DAN PENGAMBILAN SAMPEL

Pasal 5

- (1) Pengujian sampel yang langsung diserahkan oleh pelanggan dilakukan sesuai prosedur dan metode yang dimiliki Laboratorium;
- (2) Lama waktu pengujian ditetapkan oleh Laboratorium sesuai dengan sumber daya Laboratorium;
- (3) Tahapan proses pengujian sampai dengan penerbitan hasil pemeriksaan tercantum dalam lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pengambilan sampel oleh Laboratorium dilakukan atas permintaan pelanggan;
- (2) Waktu pengambilan sampel ditentukan oleh Laboratorium sesuai sumber daya Laboratorium.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Semua jasa pengambilan dan/ atau jasa pengujian sampel yang dilaksanakan Laboratorium dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Khusus untuk jasa pengambilan dan/ atau pengujian sampel yang diajukan pemerintah daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan tarif yang berlaku;

- (3) Tata cara pemungutan retribusi atau tarif dan sanksi dalam hal keterlambatan pembayaran menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENERBITAN HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Pasal 8

- (1) Laporan hasil pemeriksaan laboratorium dapat dikeluarkan Laboratorium kepada pelanggan apabila pelanggan telah melunasi seluruh biaya yang ditetapkan dengan sistem pembayaran yang telah disepakati;
- (2) Laporan hasil pemeriksaan laboratorium dapat diambil secara langsung oleh pelanggan dengan menyertakan salinan surat permohonan pengujian atau diserahkan kepada pelanggan sesuai dengan kesepakatan;
- (3) Bukti pengambilan hasil pemeriksaan maupun bukti penerimaan hasil melalui media elektronik disimpan oleh Laboratorium.

BAB VII PENGADUAN HASIL PENGUJIAN

Pasal 9

- (1) Laboratorium dapat menerima pengaduan dari pelanggan yang terkait dengan hasil pengujian sampel;
- (2) Laboratorium dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan yang bermaksud akan memverifikasi pelaksanaan pengujian di Laboratorium;
- (3) Sebelum verifikasi dilakukan, pelanggan diwajibkan menyampaikan surat permintaan yang ditujukan kepada Kepala BPLH melalui Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup;
- (4) Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup memberikan jawaban termasuk waktu pelaksanaan verifikasi kepada pelanggan yang bersangkutan;
- (5) Pada saat salah satu pelanggan melakukan verifikasi di Laboratorium, seluruh personil Laboratorium harus menjaga kerahasiaan pelanggan lain.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **29 Desember 2014**

Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **29 Desember 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN: 2014 NOMOR : 79


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

H. KIKI SAUBARI, SH,MH.

Pembina Tk I
NIP. 19590125 198503 1 003

PROSEDUR PELAYANAN LABORATORIUM



Sistem dan Prosedur Pengujian Sampel

Prosedur pengujian sampel yang dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan Hidup BPLH Kabupaten Karawang dilakukan sebagai berikut :

- a. Permintaan Pengujian
 - 1) Permintaan Langsung
Pelanggan datang langsung dengan membawa sampel yang akan diuji.
 - 2) Permintaan melalui telepon, email atau fax
Pelanggan memerlukan informasi dengan menanyakan melalui telepon, email atau mengirim fax tentang pengujian sampel dan hal yang terkait dengan parameter, biaya uji serta cara pengiriman sampel (dibawa langsung atau dikirim via jasa kurir). Selanjutnya dapat dibuatkan Surat Penawaran sesuai informasi yang diperlukan pelanggan.
- b. Kaji Ulang Kesepakatan dan Kontrak Pekerjaan
 - 1) Pelanggan yang datang langsung membawa sampel uji, mengisi Form Permohonan Pengujian dengan kesepakatan waktu penyelesaian pengujian.
 - 2) Pelanggan yang mengirim sampel via jasa kurir, segera diproses apabila telah menyepakati biaya uji.
 - 3) Pengesahan Form Permohonan Pengujian dengan membubuhkan tanda tangan setelah kontrak disepakati.
- c. Pelaksanaan Pekerjaan
Pekerjaan pengujian dilaksanakan sesuai waktu yang telah disepakati.
- d. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan
Hasil uji disampaikan kepada pelanggan langsung atau dikirim via jasa kurir setelah melunasi biaya uji.
- e. Pengaduan
Pelanggan dapat mengajukan *complain/* keluhan jika hasil uji yang diterima tidak sesuai dengan mengisi Form Survei Kepuasan Pelanggan.
- f. Piutang
Terjadi piutang apabila pelanggan tidak mengambil Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah selesai dikerjakan.

Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

